

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdaya Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media untuk menyampaikan informasi sampai sejauh mana Instansi Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) melaksanakan rencana strategik dan memenuhi tuntutan perubahan yang ada di masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan pusat, Kementerian Kelautan Perikanan dibantu oleh Unit Eselon I yang salah satunya adalah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT). DJPT mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap. DJPT dibentuk berdasarkan kebutuhan, perkembangan dan kemajuan di bidang kelautan dan perikanan, dalam hal ini kesemua aspek yang ada dalam proses pengambilan keputusan dan pedoman pembentukan penyusunan anggaran dan belanja negara agar terlaksana.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) mempunyai anggaran untuk menjalankan berbagai kegiatan operasional. Program kerja dan kegiatan yang dilakukan memiliki kerangka kerja dan anggaran yang ditetapkan. Pada setiap akhir periode, DJPT akan menyiapkan laporan hasil kinerja dan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja. Laporan keuangan yang dibuat

dalam mewujudkan akuntabilitas serta transparansi keuangan negara, diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Standar Akuntansi Keuangan Syariah menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan dan kinerja untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dan sebagai pemenuhan tanggungjawab terhadap amanah dalam mengamankan dana. Tujuan laporan keuangan dan laporan kinerja dalam akuntansi syariah berfokus pada akuntabilitas dari manajemen atas amanah yang diberikan dan diwujudkan dalam konsep pertanggungjawaban baik kepada Allah SWT, antarsesama manusia, dan alam semesta.¹ Hal tersebut sesuai dengan perintah-Nya dalam Q.S An-Nisa ayat 58, yang isinya :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu.

Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia yang telah diberi amanat hendaknya amanat tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada pemberi amanat. Dalam hal ini yaitu, DJPT diberi amanat oleh masyarakat untuk mengelola

¹ Standar Akuntansi Keuangan Syariah, Jakarta : IAI, 2016, h.6

keuangan negara yang telah diberikan oleh pemerintah pusat, maka DJPT harus menjalankan amanat secara baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan berdasar pada ayat tersebut, DJPT dituntut untuk lebih akuntabel dan transparan kepada publik tentang bagaimana pengelolaan keuangan di instansi tersebut. Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui laporan pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik yaitu dalam bentuk laporan keuangan dan laporan kinerja.

Pada DJPT dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas menerapkan basis akrual. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.²

Dalam pengukuran kinerja keuangan pada DJPT ini lebih terfokuskan kepada perhitungan di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang terdapat pada DJPT dengan cara menggunakan beberapa perhitungan analisis rasio, dimana perhitungan rasio pada pemerintahan tidak lah sama dengan perhitungan analisis rasio yang terdapat pada instansi-instansi perusahaan seperti, *Return of Investment*. Hal ini disebabkan karena sebenarnya dalam kinerja pemerintah tidak terdapat “*Net*

² Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Ditjen Perikanan Tangkap 2018

Profit”. Karena pemerintah pusat tidak mempunyai tujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau laba, walaupun terdapat istilah surplus atau defisit pendapatan dan belanja pada anggaran pemerintah pusat. Dalam hal ini sangatlah penting bagi DJPT dalam melakukan berbagai penetapan analisis dalam penggunaan anggaran dan juga belanja yang ada pada instansinya.

Penggunaan rasio keuangan pada organisasi sektor publik, khususnya pemerintah pusat belum banyak dilakukan, tidak seperti di lembaga perusahaan yang telah kerap digunakan. Hal ini disebabkan oleh: keterbatasan penyajian laporan keuangan pada organisasi pemerintah pusat yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh organisasi yang bersifat komersial. Penilaian keberhasilan APBN sebagai penilaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara lebih ditekankan pada pencapaian target, sehingga kurang memperhatikan bagaimana perubahan yang terjadi pada komposisi ataupun juga struktur APBN nya.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 pasal 1, menyebutkan bahwa laporan kinerja adalah ikhtisar yang menyebutkan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBN, kemudian dalam peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, menyebutkan laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.

Sedangkan pengukuran kinerja belanja merupakan salah satu cara menunjukkan akuntabilitas, maksudnya adalah bagaimana cara pemerintah pusat khususnya DJPT memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan

mengungkapkan segala aktivitas atau kegiatan yang telah tersusun di anggaran. Upaya meningkatkan kinerja seharusnya diiringi dengan pengukuran kinerja yang baik.

Kinerja belanja sangat penting diukur untuk menilai akuntabilitas pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Akuntabilitas bukan hanya kemampuan untuk menunjukkan bagaimana uang negara dibelanjakan, tetapi kemampuan untuk menunjukkan bahwa uang negara telah dibelanjakan secara efisien, efektif dan ekonomis. Efisien berarti digunakan sebagai sumber daya instansi untuk menghasilkan output yang maksimal. Efektif artinya penggunaan anggaran harus mencapai tujuan atau sasaran untuk kepentingan umum. Dalam istilah ekonomis, tingkat harga yang paling menguntungkan tergantung pada pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kuantitas tertentu.

Pengukuran kinerja belanja ini dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang terdapat pada DJPT. Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan perhitungan atas pelaksanaan dari semua yang telah digambarkan dalam tahun anggaran tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.³

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerbit: Salemba Empat, 2012, Lampiran II.01 KK

Berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat membuat analisis anggaran khususnya analisis belanja Menurut Mahmudi (2019) yaitu:

1. Analisis Varians Belanja
2. Analisis Pertumbuhan Belanja
3. Analisis Keserasian Belanja
4. Rasio Efisiensi Belanja
5. Rasio Belanja Terhadap PDRB⁴

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbandingan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Analisis keserasian belanja digunakan untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Rasio efisiensi belanja bermanfaat untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Rasio belanja daerah terhadap PDRB digunakan untuk menunjukkan Produktivitas dan efektifitas belanja daerah

Dengan menggunakan analisis belanja tersebut nantinya akan diperoleh hasil yang menunjukkan bagaimana kinerja belanja pada Ditjen Perikanan Tangkap. Metode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini adalah menyesuaikan dengan data Laporan realisasi anggaran yang ada. Analisis yang akan digunakan yaitu analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian, dan rasio efisiensi belanja, Dari keempat analisis tersebut peneliti dapat mengetahui bagaimana selisih belanja, pertumbuhan belanja, menilai

⁴ Mahmudi, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi ke Empat, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019), hal 154.

keseimbangan antara semua belanja yang terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilitas, serta tingkat penghematan antara realisasi dengan anggaran dari tahun ke tahun selama satu periode pelaporan.

Kenyataannya, masalah yang masih kerap terjadi di DJPT terdapat dalam pengelolaan keuangannya, yaitu pada laporan realisasi anggaran tidak mencapai target realisasi belanja terutama pada tahun 2016, yang melampaui sangat jauh dari anggarannya. Hal tersebut disebabkan karena belum optimalnya pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, belum fokus dan optimalnya pemanfaatan sumber-sumber pemerintahan pusat, dan belum efektifnya prioritas alokasi belanja negara secara proposional.

Dapat dilihat juga bahwa pada kenyataannya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020 menghadapi tantangan yang luar biasa salah satunya dengan adanya Pandemi COVID-19. Permasalahan yang dihadapi DJPT dalam Pelaksanaan Anggaran terkait pasca pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) antara lain melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional dan penurunan belanja birokrasi. Terjadi penurunan belanja disebabkan belanja negara lebih diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Beberapa hal yang dilakukan oleh DJPT yaitu mengurangi/menghentikan sementara kegiatan pembangunan infrastruktur, maupun kegiatan investasi lainnya direalokasikan untuk pengeluaran penanggulangan Covid-19. DJPT dapat juga melakukan pemangkasan pada belanja-belanja tertentu misalnya pengeluaran untuk perjalanan dinas, belanja rapat, bimbingan teknis, penyuluhan, dan sejenisnya untuk dialihkan pada penanganan Covid-19.

Berdasarkan hasil observasi di temukan data anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang mengalami ketidaksesuaian antara anggaran yang dialokasikan dengan realisasi anggaran di lapangan. Berdasarkan data awal yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap selama lima tahun terakhir (2016-2020) ditemukan selisih yang signifikan antara anggaran dan realisasinya, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Per 31 Desember Tahun 2016 s.d 2020**

| Tahun | Anggaran | Realisasi | Realisasi Di atas (Dibawah) Anggaran | % Realisasi Anggaran |
|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 2016 | 2.758.573.977.000 | 1.145.031.618.087 | 1.613.542.358.913 | 41,51 |
| 2017 | 1.830.419.573.000 | 1.279.304.800.986 | 551.114.772.014 | 69,89 |
| 2018 | 1.279.761.056.000 | 827.735.884.526 | 452.025.171.474 | 64,68 |
| 2019 | 624.298.722.000 | 563.013.073.229 | 61.285.648.771 | 90,18 |
| 2020 | 575.400.303.000 | 450.703.668.486 | 83.397.869.336 | 78,33 |
| | | 41.298.765.178 | | 7,18 |

Sumber : Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Dilihat dari tabel diatas, cukup besarnya dana yang diterima DJPT pada tahun 2016-2018, seharusnya DJPT lebih meningkatkan tingkat pertanggungjawabannya. Akan tetapi, penyerapan yang tidak optimal tersebut disebabkan karena beberapa kegiatan tidak dapat direalisasikan secara optimal, yaitu diantaranya:

1. Gagal pembangunan Kedai Nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu dengan pagu senilai Rp. 700.000.000.- tidak dapat

direalisasikan karena mengalami Gagal Lelang. Kegiatan ini tidak dilanjutkan karena keterbatasan waktu untuk implementasinya.

2. Penataan Kampung Nelayan dengan pagu senilai Rp. 2.400.000.000.- tidak dapat terlaksanakan, kegiatan ini diarahkan untuk mendukung program padat karya tunai nasional.
3. Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) senilai Rp. 87.500.000.000.- hanya terealisasi Rp. 24.268.825.000.- atau 27.74%. Dari target semula sebanyak 500.000 polis BPAN hanya terealisasi 138.679 polis BPAN. Salah satu penyebab rendahnya realisasi ini dikarenakan terdapat perubahan / migrasi sistem pendataan nelayan.

Dilihat dari tabel di atas, angka realisasi anggaran belanja di DJPT pada tahun 2017 terjadi peningkatan yang sangat besar dari 41,51% menjadi 69,89%. Peningkatan angka ini sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2016. Dalam tahun 2018, penyerapan anggaran belanja mengalami penurunan berkisar pada angka 64,68%. Kemudian, pada tahun 2019 mengalami kenaikan kembali dengan presentase penyerapan anggaran yang jauh lebih besar yaitu sebesar 90,18%.

Penurunan yang terjadi pada realisasi belanja negara tahun 2020 sebesar 85,51%. Penyerapan anggaran DJPT tahun 2020 cenderung positif, meskipun mengalami penurunan sebesar 4,67% apabila dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini sebagai akibat dari realokasi anggaran dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sebesar 7,18% dari anggaran atau sebanyak Rp 41.298.765.178. Adanya keterbatasan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan mengakibatkan tidak maksimalnya dalam merealisasikan anggaran sehingga anggaran tersebut

dialihkan untuk membantu nelayan dan industri perikanan tangkap yang terdampak oleh COVID – 19.

Diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.⁵ Kementerian Keuangan mengeluarkan keputusan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2020, yang mengatur tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan / atau dalam rangka menghadapi ancaman terkait yang membahayakan perekonomian Nasional dan / atau stabilitas sistem keuangan. Refocusing dan realokasi anggaran terus dilakukan dengan memprioritaskan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan.⁶ Adanya Refocusing tentunya karena terjadi hentakan ekonomi global akibat suatu kejadian atau rapuhnya system ekonomi akibat dampak dari kebijakan yang tidak tepat atau strategis.

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan peneliti terlebih dahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur serta mempermudah penulis dalam menyusun penelitian ini. Sandy (2018) melakukan penelitian mengenai Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Jembranatahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Jembranatahun.

⁵ Kementerian Keuangan, “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020”, <https://www.kemenkeu.go.id/media/14999/faq-perppu-1-2020.pdf>, diakses 28 Januari 2021

⁶ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Kelautan Perikanan, Tahun 2020

Berdasarkan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kinerja pendapatan sudah efektif hal ini terlihat dalam memperoleh pendapatan yang telah ditargetkan dari tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2014. Sedangkan untuk kinerja belanja dikategorikan sudah efisien dalam menggunakan anggaran belanja daerah. Hal ini dilihat dari kecilnya anggaran belanja yang terealisasi dari yang telah dianggarkan yaitu dengan keseluruhan rata-rata persentasenya pemerintah daerah Kabupaten Jembrana dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 menggunakan 89,44% dari jumlah anggaran belanja yang ditetapkan.

Penelitian oleh Palilingan (2015) dalam penelitiannya berjudul Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pendapatan Kota Manado. Tujuan dari ini penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Analisis Kinerja Belanja dalam LRA pada Dinas Pendapatan Kota Manado. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja belanja pada Dinas Pendapatan Kota Manado dapat dikatakan baik, pertumbuhan belanja cenderung fluktuatif dan mengalami pertumbuhan positif.

Persamaan dengan peneliti sebelumnya adalah memiliki kesamaan topik namun perbedaannya peneliti sebelumnya yang meneliti di Pemerintahan Kabupaten Jembranatahun menggunakan seluruh metode analisis kinerja pendapatan dan analisis kinerja belanja dimana didalamnya juga terdapat rasio-rasio perhitungan untuk membantu dalam penelitian tersebut dan pada Dinas Pendapatan Kota Manado hanya menggunakan metode rasio analisis kinerja belanja. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis ini adalah peneliti tidak menggunakan semua analisis belanja yang terdapat seperti peneliti terdahulu, peneliti hanya menggunakan analisis varians belanja, analisis

pertumbuhan belanja, dan rasio efisiensi belanja. Dan juga peneliti menggunakan komparasi antara sebelum Covid-19 dan selama covid-19.

Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomis, akuntabilitas, dan ketaatan pemerintah pusat terhadap anggaran. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam hal ini akan berupaya sebaik mungkin untuk menyesuaikan adanya perubahan-perubahan kondisi dan pengembangan dalam penyusunan anggaran. karena terdapat beberapa hambatan yang menjadi sistem dari penyusunan kinerja keuangan seperti adanya pandemi Covid-19 sehingga kurang efektif dan efisiennya dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran karena terkadang yang menjadi acuan penganggaran ada yang belum bisa dikelola. Dari uraian diatas terlihat bahwa anggaran memegang peranan penting sebagai alat perencanaan dan pengawasan. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa bagaimana Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2018-2020 sebagai perbandingannya sebelum dan selama Covid-19, sehingga penulis memilih judul **“Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 Periode 2018 - 2020 Serta Tinjauannya Dari Sudut Pandang Islam”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) sebelum Pandemi Covid-19 selama Periode 2018-2019?
- b. Bagaimana kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Selama masa Pandemi Covid-19 selama Periode 2020?
- c. Bagaimana kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ditinjau dari sudut pandang Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang peneliti uraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Mengetahui kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) sebelum Pandemi Covid-19 selama Periode 2018-2019.
- b. Mengetahui kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Selama masa Pandemi Covid-19 selama Periode 2020.
- c. Mengetahui kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ditinjau dari sudut pandang islam.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengaruh pada perkembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi informasi yang dapat memberikan informasi secara teoritis dan empiris bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini serta sebagai penambah sumber pustaka yang sudah ada.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Peneliti

- a) Penelitian ini berguna sebagai sarana pembelajaran yang menuntut akan nilai positif dan sangat membantu peneliti untuk meningkatkan kualitas keilmuan peneliti.
- b) Penelitian ini berguna sebagai pengalaman peneliti yaitu berkaitan langsung dengan kondisi sosial yang terjadi di masyarakat terutama yang berkaitan dengan bidang keuangan ataupun akuntansi sektor publik.

2) Bagi masyarakat

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau pengetahuan kepada seluruh masyarakat mengenai pencapaian atau realisasi belanja negara sebelum dan sesudah Covid-19.
- b) Hasil penelitian ini hendaknya berupa transparansi akuntabilitas akan pengelolaan keuangan yang dikelola dengan baik oleh instansi pemerintah.